



SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 420/3648 / DIKBUD.A

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1	Sekolah NPSN Status Sekolah Tanggal Izin Operasional Nama Kepala Sekolah Alamat Sekolah	: SD NEGERI 10 LUMUT - BUNGKANG : 30102250 : Negeri : 1982 – 01 – 01 : WIRA NURSITA, S.Pd,SD : Jln. Trans RT.4 Tunggul Dusun Bungkang Desa Lumut Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (78572)
---	--	---

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sanggau


Drs. ALIPIUS, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau